



PENETAPAN
Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

Ahmad Adil Sukardi bin Jami, NIK 5315031701840001, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Pandang, RT 014 RW 006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Ardia binti Haka, NIK 5315036308830002, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Pandang, RT 014 RW 006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II" dengan Domisili elektronik : hamsimuhamad@gmail.com

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Bajo dengan Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj pada tanggal 25 Juni 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Pandang, RT 014 RW 006, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan calon Suaminya;

Nama : Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : S1
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Kediaman di : Lalang, RT 001 RW 001, Desa Waejare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan **Nomor : B-34/KUA.20.16.06/PW.01/06/2024** Tanggal 20 Juni 2024;

Hal 2 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan selarian sudah 1 bulan di rumah calon suami yang beralamat di Lalang, RT 001 RW 001, Desa Waejare, Kecamatan Mbeliling;
4. Bahwa para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (**Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi**) untuk menikah

Hal 3 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama (**Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sejak akhir bulan Mei 2024 dan telah berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya dan saat ini

Hal 4 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membicarakan prosesi adat dengan membayar belis telah dilakukan oleh pihak calon suami anak para Para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi**, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dilahirkan pada tanggal 6 Oktober 2006, dan sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Hal 5 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi bekerja sebagai Petani dan membantu orang tua ke kebun;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan itu menjadi alasan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi ingin segera menikah dengan Muhamad Hamsi;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhamad Hamsi ;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa dilahirkan pada tanggal 01 Juni 1998, dan sekarang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa ingin menikah dengan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi atas kemauan sendiri;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa bekerja sebagai Petani yang ikut orang tua membantu ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp300.000,(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal 6 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa dengan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) bulan yang lalu lewat telpon;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa antara Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasad engan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa sudah sering pergi bersama dan menginap bersama dengan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Siti Rina, atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi (anak Para Pemohon);
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;

Hal 7 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa bekerja sebagai buruh Petani yang membantu saya sebagai ibu kandung ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) setiap bulan dan kalau musim tanamnya bagus kadang penghasilan di sawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Muhamad Hamsi dengan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang memining orang lain;
- Bahwa ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/01/XII/2005 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 15 Desember 2005, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ahmad Sukardi dengan NIK: 5315031701840001, tertanggal 06

Hal 8 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim Tunggal, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Ardia dengan NIK 5315036308830002, tertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan atas nama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi nomor B-34/Kua.20.16.06/PW.01/06/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, tanggal 20 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315030407110090 atas nama Ahmad Adil Sukardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 01 Maret 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-17062014-0003 atas nama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 17 Juni 2014, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi,

Hal 9 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Mukhsinin Pandang, tanggal 3 Juni 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah Nomor : 75/Kua.20.16.04/PW.01/06/2024 atas nama orang tua Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 24 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rina dengan NIK 5315044509620001, tertanggal 06 September 2021, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 227/474.1/TL/2007 atas nama Muhamad Hamsi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 20 Januari 2007, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Ijazah S1 Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Nomor: 113/D/0/2001 atas nama Muhamad Hamsi, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, tanggal 7 April 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315103005220001 atas nama Siti Rina dikeluarkan oleh Kepala

Hal 10 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 30 Mei 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) dapat menunjukkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor : Pem.140/DWJ/31/VII/2024 atas nama Muhamad Hamsi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 Juni 2024, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Samirudin bin Jami dan Ahmad Sanur bin Jamu, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Samirudin bin Jami**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Pandang RT. 013 RW. 005, Dusun Pandang, Keurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi ;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 11 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa menikah;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi masih perawan dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa masih jejak;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi sudah melakukan adat *Selarian* dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan Muhamad Hamsi ;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa bekerja sebagai Petani yang membantu orang tuanya ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Hal 12 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Sanur bin Jami**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pandang, RT. 013 RW. 005, Dusun Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi, dan calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi ;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan cukup;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa menikah;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi masih perawan dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa masih jejak;
- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi sudah melakukan adat *Selarian* dan sudah melakukan hubungan suami istri dengan Muhamad Hamsi ;

Hal 13 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa bekerja sebagai Petani yang membantu orang tuanya ke sawah dengan penghasilan rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49

Hal 14 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan tidak ada perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Hal 15 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Menikah orang tua calon suami anak para Pemohon, Kartu

Hal 16 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah S1 atas nama Muhamad Hamsi, Kartu Keluarga ibu kandung calon suami anak para Pemohon memberi bukti bahwa Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa adalah calon suami anak para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa Para Pemohon sudah saling mencintai, selain itu juga ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa anaknya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan

Hal 18 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi dengan calon suami yang bernama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan

Hal 19 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon, hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal 20 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 15 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”;

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
(رواه البخارى)

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!” (H.R. Bukhori)

Hal 21 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua perseptif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ
أَخْفَهُمَا

Artinya: "Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa;

Hal 22 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Nurilyani binti Ahmad Adil Sukardi**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhamad Hamsi bin Muhamad Hasa**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Harifa, S.E.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Insani Miratilla Inda Sela, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Insani Miratilla Inda Sela, S.Ag.

Hal 23 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama PI & PII : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 0,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.Lbj